

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN-PEDOMAN PENGEMBANGAN-PENATAAN-
PEMBINAAN
2021

PERMENDAG NO. 23, BN 2021/NO. 279, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (3),
Pasal 98 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman
Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun
1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2018;
UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 48 Tahun 2015;
PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Zonasi lokasi pendirian pusat
perbelanjaan dan toko swalayan ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta atau
bupati/ wali kota setempat; Penetapan zonasi lokasi pendirian pusat
perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan
kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat
dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat, pemanfaatan
ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat
dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, jarak antara pusat
perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran
tradisional, dan standar teknis penataan ruang untuk pusat perbelanjaan dan
toko swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di pusat perbelanjaan dan toko
swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau
waralaba; Pengelola pusat perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau
menawarkan ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka
kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada
usaha mikro dan usaha kecil dan/atau ruang promosi dan/atau ruang usaha
yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran
produk dalam negeri dengan merek dalam negeri; Pelaku usaha toko
swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib
mengikutsertakan pelaku UMK-M; Pelaku usaha hanya dapat memiliki paling
banyak 150 (seratus lima puluh) gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola
sendiri; Dalam hal pelaku usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai
toko swalayan dan akan melakukan penambahan gerai toko swalayan, pelaku
usaha wajib mewaralabakan setiap gerai toko swalayan yang ditambahkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal diundangkan, 1 April 2021 dan ditetapkan pada tanggal 1 April
2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan
dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.